



---

## Tinjauan Yuridis Peran Inspektorat Cianjur dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017

Sekha Anggita Maulidina<sup>1</sup>, Usep Saepuloh Zen<sup>2</sup>, Aji Mulyana<sup>3</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [sekhaanggitam17@gmail.com](mailto:sekhaanggitam17@gmail.com)<sup>1</sup>, [useppayou@gmail.com](mailto:useppayou@gmail.com)<sup>2</sup>, [ajimulyana@unsur.ac.id](mailto:ajimulyana@unsur.ac.id)<sup>3</sup>

---

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 29 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*The supervision of village funds is a crucial element in Indonesia's decentralization, considering the large budget allocation and potential misuse. This study aims to analyze the effectiveness of village fund supervision by the Cianjur Regency Inspectorate based on Government Regulation No. 12 of 2017, identify implementation obstacles, and formulate strategies for strengthening oversight. This research uses a qualitative case study approach through interviews, document analysis, and field observations. The findings indicate that the Inspectorate acts not only as a supervisory body but also as a consultant and quality assurer through review, monitoring, and audit activities. The use of information technology through a whistleblowing system and social media has increased community participation in supervision. However, limited human resources and the broad scope of oversight remain significant challenges. This study recommends institutional capacity building, digitalization of the supervision system, and synergy among the Inspectorate, village governments, and the public to achieve transparent, accountable, and sustainable village fund governance.*

**Keywords:** Village Fund, Inspectorate, Supervision, Government Regulation No. 12/2017

### ABSTRAK

*Pengawasan dana desa menjadi fokus penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, mengingat tingginya alokasi anggaran dan potensi penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta merumuskan strategi penguatan pengawasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi di lapangan. Hasil menunjukkan bahwa Inspektorat berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin mutu melalui kegiatan revidu, monitoring, dan audit. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan media sosial turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah pengawasan yang luas menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem pengawasan, serta sinergi antara Inspektorat, desa, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Dana Desa, Inspektorat, Pengawasan, PP No. 12 Tahun 2017

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan implementasi dari desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi seluas-luasnya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yohanes Oci, Efriza & Definitif Endrina Kartini Mendrofa, 2025). Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat, dengan tetap berpedoman pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Landasan hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa otonomi daerah diberikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah (Aisyah Zarah Azizah, 2024).

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama terkait dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Salah satu wujud nyata dari desentralisasi ini adalah pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hilmy Nurfaizan Abdul Matin *et al.*, 2025). Dana desa, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat dan memperkuat otonomi desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, besarnya alokasi dana desa juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam hal pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang mencuat ke permukaan, baik karena lemahnya sistem pengawasan internal maupun kurangnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan (Suhantoro *at al.*, 2025). Oleh karena itu, peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat strategis dalam memastikan dana desa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syaiful Arpin *et al.*, 2025).

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam pengawasan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi Inspektorat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu, serta kompleksitas administrasi desa yang beragam. Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat Kabupaten Cianjur memiliki

---

jumlah desa yang sangat banyak, sehingga pengawasan yang optimal menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat setempat.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan pengetahuan terkait implementasi pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur yang berbasis pada PP No. 12 Tahun 2017. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji mekanisme pengawasan, kendala lapangan, serta strategi tindak lanjut hasil pengawasan di tingkat kabupaten dengan jumlah desa yang sangat besar. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengupas peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa melalui sistem pengaduan atau *whistleblowing system*, yang kini mulai diadopsi oleh Inspektorat Cianjur sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif.

Perkembangan terkini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap tata kelola dana desa, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan. Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai regulasi pendukung, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di tingkat daerah, Inspektorat Kabupaten Cianjur juga telah mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) untuk memperjelas tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Inovasi seperti penggunaan *risk register* dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan menjadi bukti adanya upaya pembaruan dalam sistem pengawasan dana desa.

Analisis mendalam terhadap implementasi pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta strategi penguatan pengawasan di masa mendatang. Penelitian ini juga memadukan data primer hasil wawancara dengan pejabat Inspektorat, perangkat desa, dan masyarakat pelapor, serta analisis dokumen dan regulasi terkait, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif dan aktual mengenai praktik pengawasan dana desa di Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam pengawasan dana desa berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017, mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan dana desa di tingkat daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan dana desa yang lebih efektif dan akuntabel, baik di Kabupaten Cianjur maupun di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa dana desa menjadi salah satu sektor dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi (Gusman Arsyad *at al.*, 2024). Oleh karena itu, penguatan peran Inspektorat menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. Selain

itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya sinergi antara Inspektorat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat menjadi pelengkap pengawasan formal yang dilakukan Inspektorat. Dengan demikian, pengawasan dana desa dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan (Josafat Fonataba, 2025).

Dengan pendekatan yuridis, penelitian ini mengkaji regulasi, kebijakan, serta praktik pengawasan dana desa oleh Inspektorat Cianjur. Analisis dilakukan terhadap peran, fungsi, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, Inspektorat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem pengawasan dana desa. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah tersusunnya rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa di Kabupaten Cianjur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pejabat Inspektorat dan perangkat desa, studi pustaka terhadap jurnal, buku, serta regulasi terkait, analisis dokumen seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta observasi lapangan secara langsung. Informan dipilih secara purposive untuk memastikan relevansi data terhadap fokus pengawasan dana desa. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, penyusunan narasi, dan validasi dengan triangulasi sumber serta metode. Selain itu, pendekatan yuridis normatif digunakan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum guna memperkuat kerangka analisis terhadap praktik pengawasan. Kombinasi antara pendekatan empiris dan normatif ini memberikan ruang untuk pemahaman yang komprehensif dan kredibel atas dinamika pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran Inspektorat Cianjur dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017*

Inspektorat Kabupaten Cianjur memegang peran sentral sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017. Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai *watchdog*, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin mutu (*quality assurance*), dengan fokus utama pada tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembangunan desa sebagai agenda nasional diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut adanya pengawasan yang kuat agar dana desa yang dialokasikan dari APBN benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, Inspektorat Kabupaten Cianjur berperan aktif dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Inspektorat Kabupaten Cianjur, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menjalankan fungsi pengawasan yang komprehensif mencakup pengawasan umum dan teknis. Pengawasan ini meliputi reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, serta bentuk pengawasan lainnya yang tidak terbatas hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lingkup pengawasan Inspektorat sangat luas dan mencakup aspek tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Berdasarkan Keputusan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat memiliki kewenangan penuh untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada setiap instansi atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Kewenangan ini menjadi landasan penting dalam memastikan pelaksanaan audit intern berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan secara optimal.

Inspektorat Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur. Tugas pokok Inspektorat meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan pengawasan terhadap dana desa. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur, guna memastikan kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kerja.

Terdapat dua jenis pemeriksaan utama yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur, yaitu pemeriksaan komprehensif dan pemeriksaan khusus atau kasus. Pemeriksaan komprehensif dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek tata kelola, sedangkan pemeriksaan khusus difokuskan pada kasus atau permasalahan tertentu yang memerlukan penanganan segera. Selain itu, Inspektorat membuka ruang partisipasi masyarakat melalui mekanisme aduan, baik secara langsung ke kantor Inspektorat maupun melalui pemanfaatan media sosial dan situs *whistleblowing system*.

Inspektorat Kabupaten Cianjur secara progresif memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan masyarakat. Implementasi teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan dan penanganan aduan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan dana desa. Salah satu inovasi strategis yang diterapkan adalah penyediaan platform *whistleblowing system* melalui situs resmi Inspektorat

Kabupaten Cianjur. Melalui sistem pelaporan daring ini, masyarakat dapat dengan mudah, aman, dan cepat menyampaikan laporan atau dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Penggunaan platform digital ini memastikan setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara efisien, sekaligus menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk mendorong budaya pengawasan partisipatif yang inklusif.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Cianjur juga mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, seperti akun Instagram resmi @inspetorat.cjr, sebagai sarana komunikasi publik dan penyebaran informasi terkait pengawasan serta tindak lanjut pengaduan. Pendekatan ini memperluas akses masyarakat terhadap informasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses interaksi antara Inspektorat dan masyarakat.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi digital, yang merupakan strategi penting dalam memperkuat sistem pengawasan Inspektorat. Inisiatif ini juga sesuai dengan amanat regulasi, khususnya Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, tetapi juga membangun lingkungan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Upaya ini memastikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa berjalan optimal, serta memperkuat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

### ***Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Cianjur terhadap Alokasi Dana Desa***

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari 26 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Secara administratif, Kabupaten Cianjur terdiri atas 32 kecamatan, 6 kelurahan, dan 354 desa. Berdasarkan data tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur mencapai 2.246.663 jiwa dengan luas wilayah sebesar 3.840,16 km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 585 jiwa per km<sup>2</sup>, dengan distribusi penduduk dan luas wilayah yang bervariasi di setiap kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa. Langkah ini bertujuan agar perangkat desa memahami mekanisme pengelolaan Dana Desa yang benar dan sesuai regulasi. Inspektorat memberikan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, sehingga risiko penyimpangan dana dapat diminimalisir (Habib Firmansyah & Naufal Satria, 2025).

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur, dengan dua jenis pemeriksaan utama: pemeriksaan komprehensif dan

---

pemeriksaan khusus atau kasus. SOP ini memastikan bahwa setiap proses pengawasan berjalan sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inspektorat juga memanfaatkan teknologi informasi melalui *whistleblowing system* dan media sosial untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran (Agus Wibowo *at al.*, 2025). Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga mendorong budaya pengawasan partisipatif yang inklusif, di mana identitas pelapor dijamin kerahasiaannya (Ulil Absor Arif Anwar, 2025).

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur terhadap alokasi dana desa merupakan implementasi kebijakan strategis di bidang pengawasan keuangan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Proses pengawasan ini didasarkan pada konsep pengawasan keuangan yang terdiri atas empat tahapan utama, yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahap persiapan, Inspektorat melakukan penentuan sasaran pengawasan dengan memilih desa-desa yang akan diperiksa berdasarkan kriteria risiko, serta menetapkan ruang lingkup pemeriksaan yang mencakup penggunaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan pemenuhan ketentuan hukum terkait dana desa. Penentuan komposisi tim pemeriksa dan penyusunan program kerja pemeriksaan juga menjadi bagian penting dari tahap ini, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan (Nurmadi Harsa Sumarta & Djoko Karyono, 2023).

Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat melakukan koordinasi dengan pimpinan desa yang menjadi objek pengawasan untuk menjelaskan tujuan, prosedur, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tim pemeriksa yang terdiri dari auditor berpengalaman kemudian melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh, mengumpulkan bukti-bukti relevan, melakukan verifikasi lapangan, dan mencatat temuan-temuan yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Langkah ini memastikan bahwa setiap aspek penggunaan dana desa telah diawasi secara ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Firdayanti, Abdi & Nur Wahid, 2025).

Selanjutnya, pada tahap pelaporan hasil pemeriksaan, Inspektorat menyusun laporan yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan dana desa. Laporan ini disusun secara sistematis dan disampaikan kepada pihak berwenang, termasuk Bupati Kabupaten Cianjur, serta dikomunikasikan kepada objek pengawasan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dan tindak lanjut atas temuan yang ada. Koordinasi dengan objek yang diperiksa sangat penting dalam tahap ini, guna menyusun konsep laporan pengawasan yang komprehensif dan mendorong implementasi rekomendasi yang diberikan.

Tahap akhir dari siklus pengawasan adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan, di mana Inspektorat memonitor pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan dan menegaskan kembali rekomendasi yang belum diimplementasikan oleh objek

pengawasan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola dana desa. Inspektorat juga melakukan verifikasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan, sehingga pengawasan dapat berjalan secara berkelanjutan (Qurra Aitul Aini, 2025).

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Cianjur terhadap alokasi dana desa dihadapkan pada sejumlah hambatan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Dengan jumlah desa yang mencapai 354, pada tahun 2022 Inspektorat hanya mampu melakukan pengawasan terhadap 105 desa, mengingat selain pengawasan dana desa, Inspektorat juga memiliki tugas pengawasan lain yang harus dijalankan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Inspektorat menerapkan pendekatan *risk register* pada Siswaskeudes, dengan memprioritaskan objek pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko tertinggi. *Risk register* ini memuat daftar risiko, penyebab, dampak, probabilitas, serta strategi pengendalian risiko, dan menjadi dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Selain itu, peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi, serta perbaikan sistem pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel, juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat efektivitas pengawasan. Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Inspektorat Kabupaten Cianjur tetap dapat menjalankan pengawasan alokasi dana desa secara profesional, efektif, efisien, dan berkualitas, sesuai dengan target dan capaian yang diharapkan bersama.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Cianjur berperan penting dalam pengawasan penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017. Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas (*watchdog*), tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin mutu pelaksanaan tata kelola keuangan desa. Implementasi mekanisme pengawasan dilakukan secara sistematis melalui bimbingan, sosialisasi, audit, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan media sosial untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan beban pengawasan terhadap banyaknya desa masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Inspektorat. Upaya inovatif seperti *risk register*, prioritas pemeriksaan, dan peningkatan monitoring menjadi solusi strategi dalam menghadapi hambatan tersebut.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pengawasan, serta peningkatan kolaborasi antara Inspektorat, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi lebih banyak dalam efektivitas mekanisme pengawasan partisipatif dan dampaknya terhadap pencegahan perlindungan dana desa, khususnya di kabupaten dengan jumlah desa yang sangat

banyak. Dengan demikian, pengawasan dana desa dapat berjalan semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di masa mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus Wibowo *at al.* (2025). *Pendidikan Anti Korupsi*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Aisyah Zarah Azizah. (2024). Aspek Legal Administratif Dalam Pemberhentian Kepala Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 4(2), 125–142. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.16821>
- Firdayanti, Abdi & Nur Wahid. (2025). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 6(1), 192–207. <https://doi.org/10.26618/kimap.v6i1.17481>
- Gusman Arsyad *at al.* (2024). *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)*. Mega Press Nusantara.
- Habib Firmansyah & Naufal Sinatria. (2025). Peran Ispektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance*. *JJA : Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11. <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/1925>
- Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Cecep Darmawan, Prayoga Bestari & Syaifullah. (2025). *Civic Governance dan Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*. *Integralistik*, 36(1), 52–69. <https://doi.org/10.15294/j473yx66>
- Josafat Fonataba. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376–1395. <https://doi.org/10.63822/vmthgf73>
- Nurmadi Harsa Sumarta & Djoko Karyono. (2023). *Auditor Internal dan Konsultan Bisnis Desa: Sebuah Wacana Strategis*. Pandiva Buku.
- Qurra Aitul Aini. (2025). Strategi Kolaborasi Inspektorat Sumenep dalam Meningkatkan Kualitas Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat SOKLA*, 1(1), 92–108. <https://journal.trunojoyo.ac.id/v3/sokla/article/view/163>
- Suhantoro *at al.* (2025). *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Kramantara JS.
- Syaiful Arpin *et al.* (2025). Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Konawe. *Delarev: Lakidende Law Review*, 4(1), 762–773. <https://doi.org/10.47353/delarev.v4i1.92>
- Ulil Absor Arif Anwar. (2025). *Hak dan Kewajiban: Pilar Demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka.
- Yohanes Oci, Efriza & Definitif Endrina Kartini Mendrofa. (2025). Telaah Fungsi Dan Tugas DPRD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi. *Ilmu dan Budaya*, 46(1), 24–31. <https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/4037>